

## **BAB IV**

### **ANALISIS DATA**

#### **A. Latar Belakang Terbentuknya Perda Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penjualan Minuman Beralkohol**

Menurut Jimly Asshidqie,<sup>1</sup> pembentukan sebuah aturan yang baik haruslah dilandaskan kepada aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis. Sehingga di sini Perda Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penjualan Minuman Beralkohol dibentuk dengan 3 aspek tersebut, yaitu:

##### **1. Landasan Filosofis**

Aspek pertama yang harus ada dalam Perda ialah berlandaskan filosofis (pandangan hidup) yang mana jika berbicara konteks Indonesia, maka harus berpedoman pada Pancasila. Sehingga di sini Perda Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penjualan Minuman Beralkohol harus dilihat dari cita-cita kebenaran, cita-cita keadilan, dan cita-cita kesusilaan sebagaimana menurut Bagir Manan dalam W. Riawan Tjandra dan Kresno Budi Harsono.<sup>2</sup> Dari cita-cita kebenaran bahwa kehadiran Perda tersebut sulit diterima secara kebenaran karena tujuan adanya Perda masih belum mencapai pelarangan karena masih dalam pengendalian dan pengawasan. Adapun dari cita-cita keadilan, Perda tersebut sudah dirasa adil

---

<sup>1</sup> Jimly Asshidqie, *Perihal Undang-Undang* (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), hlm. 243–244.

<sup>2</sup> W. Riawan Tjandra dan Kresno Budi Harsono, *Legal Drafting Teori dan Teknik Pembuatan Peraturan Daerah* (Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2009), hlm. 25–28.

karena keadilan yang dimaksud tidak dilarang kepada suku atau agama tertentu yang membolehkan mengonsumsi minuman beralkohol. Terakhir, dari segi kesusilaan dengan adanya pengendalian dan pembatasan minuman beralkohol dapat diartikan masih adanya pembolehan dengan syarat-syarat yang telah ditentukan untuk siapa saja yang boleh mengonsumsi minuman beralkohol. Padahal, sisi keadatan di Indonesia yang tidak terbiasanya mengonsumsi minuman beralkohol karena berbeda dengan keadatan di negara Barat. Sehingga kemanusiaan yang adil dan beradab, adil untuk suku maupun agama yang memperbolehkan, tetapi tidak beradab secara kondisi masyarakat Indonesia.

## **2. Landasan Sosiologis**

Proses pembentukan peraturan daerah sebagai salah satu bentuk peraturan perundang-undangan berangkat dari realitas yang ada dalam masyarakat. Realitas tersebut dapat seperti aspirasi yang berkembang, masalah yang ada ataupun tuntutan atas kepentingan perubahan-perubahan. Dari realitas ini, maka proses selanjutnya, yaitu mencoba untuk mencari jalan keluar yang sebaik-baiknya yang dapat mengatasi persoalan yang muncul dan memperbaiki persoalan yang sekarang.

Proses pembentukan hukum bertujuan utamanya adalah menciptakan peraturan yang menjadi instrumen untuk mengatur masyarakat. Oleh karena itu, sebuah produk hukum haruslah memiliki substansi yang kokoh serta relevan secara sosial dan politik. Kekurangan dalam hal ini dapat menimbulkan kebingungan dan merugikan masyarakat dengan munculnya pertentangan yang

sebenarnya dapat dihindari. Sifat imperatif hukum menekankan perlunya penerapan yang tegas, tetapi kemampuan konseptual dalam pembentukan hukum penting untuk memastikan bahwa penerapannya tidak memberikan dampak negatif bagi masyarakat, melainkan menghasilkan ketertiban yang lebih baik dan tidak merugikan pihak lain.

Menurut Syaukani dan Thoharo,<sup>3</sup> jika hukum dibuat tanpa mempertimbangkan nilai-nilai dan kebutuhan spiritual masyarakat, maka kemungkinan besar masyarakat akan menolak hukum tersebut dengan keras. Perda Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penjualan Minuman Beralkohol secara sosiologis, sebagai upaya oleh Pemerintah Kota Banjarmasin dalam menekan transaksi jual beli minuman beralkohol agar tidak bebas dijual dan sembarangan. Hal ini sebagaimana disebutkan anggota DPRD kota Banjarmasin H. Yamin yang mana peredaran minuman alkohol di kota Banjarmasin sangat tinggi, sehingga harus diminimalisir. Apalagi hal tersebut sangat bertentangan dengan julukan Kota Banjarmasin sebagai kota yang agamis.

Dengan demikian, Perda Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penjualan Minuman Beralkohol muncul dari keresahan yang terjadi di masyarakat Kota Banjarmasin, sehingga secara sosiologis, Perda tersebut telah terpenuhi.

### **3. Landasan Yuridis**

---

<sup>3</sup> Imam Syaukani dan Ahsin Thohari, *Dasar-Dasar Politik Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 25.

Adapun dasar hukum pembentukan Perda Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 74 tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol dalam Pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa “Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol ( $C_2H_5OH$ ) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.” Dalam Pasal 3 ayat 1 disebutkan bahwa Minuman Beralkohol yang berasal dari produksi dalam negeri atau asal impor dikelompokkan dalam golongan sebagai berikut:

- a. Minuman Beralkohol golongan A adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol ( $C_2H_5OH$ ) dengan kadar sampai dengan 5% (lima persen);
- b. Minuman Beralkohol golongan B adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol ( $C_2H_5OH$ ) dengan kadar lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen); dan
- c. Minuman Beralkohol golongan C adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol ( $C_2H_5OH$ ) dengan kadar lebih dari 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen).

Lalu kemudian dalam ayat 2 dan 3 disebutkan bahwa “Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

meliputi pengawasan terhadap pengadaan minuman beralkohol yang berasal dari produksi dalam negeri atau asal impor serta peredaran dan penjualannya.”

Adapun dasar hukum pembentukan Perda Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Peraturan Presiden Nomor 74 tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Penjualan Minuman Beralkohol, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol. Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/2014 tentang Pengendalian, dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan minuman beralkohol, Peraturan Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri 04/PDN/4/2015 tentang Petunjuk Tekhnis Pelaksanaan Pengendalian Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol Golongan A, Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 tahun 2014 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaga Daerah Tahun 2014), Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Sususuan Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (nomor 7).

Sehingga Perda Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penjualan Minuman Beralkohol sudah sesuai dengan fungsinya yang merupakan sebagai peraturan pelaksana dari peraturan perundangan-undangan yang ada di atasnya. Dengan demikian, jika mengacu pada landasan yuridis, maka Perda Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2017

tentang Pengawasan dan Pengendalian Penjualan Minuman Beralkohol merupakan peraturan perundang-undangan turunan dan tidak bertentangan secara formil dan materil.

## **B. Analisis *Maqashid Syari'ah* terhadap Perda Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penjualan Minuman Beralkohol**

Masalah terhadap minuman beralkohol ini sudah merupakan salah satu yang sering menjadi permasalahan di tengah masyarakat Kota Banjarmasin. Minuman beralkohol biasanya tidak hanya membahayakan pemakaiannya, tetapi juga membahayakan dampak yang buruk di lingkungan masyarakat sekitar. Penyimpangan perilaku menyimpang yang negatif terlebih kebiasaan mengonsumsi minuman beralkohol secara berlebihan hingga menyebabkan hilangnya kontrol pada diri sendiri, yaitu pada akhirnya menimbulkan pelanggaran atau bahkan tindak pidana yang menimbulkan keresahan di masyarakat. Sehingga minuman beralkohol sering menjadi masalah yang mana munculnya kegiatan yang melanggar norma hukum baik berupa kekerasan, penganiayaan, kecelakaan lalu lintas, bahkan hingga pembunuhan.

Minuman beralkohol pada intinya ialah segala macam minuman yang memabukkan yang berakibat hilangnya kesadaran bagi peminumnya. Salah satu bentuk ketidaksadarannya adalah berbicara sendiri tidak jelas hingga dirinya pun tidak sadar apa yang dilakukannya ketika dalam keadaan mabuk. Dalam jangka panjang, minuman beralkohol akan merusak beberapa bagian tubuh peminumnya. Meski organ tubuh juga bisa terpegaruh oleh minuman beralkohol, tetapi yang

paling banyak terkena dampaknya ialah saraf anggota tubuh. Selain itu, bagian otak juga akan melemah yang nantinya berakibat pada berkurangnya kemampuan berpikir seseorang sehingga merusak akalnya. Anggota tubuh yang mengalami dampak buruk yang serius dari minuman beralkohol ini tentu akal. Akal yang mana merupakan bagian penting yang ada di tubuh manusia tentu menjadi pembeda dengan semua makhluk ciptaan Allah Swt. Akal harus senantiasa terjaga dan terlindungi agar tetap bisa digunakan dengan sebaik-baiknya. Salah satu cara untuk menjaga dan melindungi akal ini yaitu dengan menjauhi dan tentu tidak meminum minuman yang mengandung alkohol. Pemeliharaan terhadap akal tersebut nantinya akan membawa manusia kepada kemaslahatan, baik jasmani maupun rohani.

Pemeliharaan tersebut sesuai dengan tujuan hukum Islam atau yang disebut dengan *maqashid syari'ah*. *Maqashid syari'ah* ialah apa yang dimaksud dengan upaya manusia untuk mendapatkan solusi yang sempurna dan jalan yang benar berdasarkan sumber utama ajaran islam, yaitu Al-Qur'an dan hadis. Adapun tujuan yang harus dicapai dalam *maqashid syari'ah* ada lima yaitu, *hifzh ad-din* (menjaga agama), *hifzh an-nafs* (menjaga jiwa), *hifzh al-'aql* (menjaga akal), *hifzh an-nasb* (menjaga keturunan), dan *hifzh al-mal* (menjaga harta). Kelima *maqashid* ini harus selalu terjaga dengan memperkuat dan juga memperjuangkan berbagai macam aspeknya disatu sisi, diperlukan adanya upaya-upaya mencegah terjadinya pelanggaran hukum dan upaya memulihkan dari gangguan itu agar *maqashid* tidak akan hilang dari kehidupan masyarakat.

Sebagaimana yang dijelaskan diatas bahwasanya *maqashid syari'ah*, yaitu upaya manusia untuk mendapatkan solusi yang sempurna dan jalan yang benar

berdasarkan sumber utama Islam, Al-Qur'an dan hadis maka dilakukan dengan menjaga dua dari lima tersebut diantaranya:

1. *Hifzh ad-din* (menjaga agama)

Dalam *maqashid syari'ah*, pokok-pokok ibadah bertujuan menjaga iman dan eksistensi agama, yaitu sebagaimana rukun Islam berupa syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji. Sehingga, ketika melakukan ibadah pokok tersebut, ataupun secara umum seluruh ibadah, merupakan bentuk dari menjaga agama itu sendiri atau menjaga iman bagi seorang muslim. Adapun dalam menjaga agama, maka seorang muslim wajib hal-hal lainnya yang dapat merusak keimanannya, salah satunya yang berkaitan dengan pengomsumsian alkohol yang mana dalam Islam, sedikit maupun banyak, alkohol salah satu jenis minuman yang dilarang, yang mana, term atau istilah dalam Al-Qur'an dan hadis disebut khamar. Pada intinya, baik disebut khamar, minuman beralkohol, minuman keras, atau lainnya sama-sama berdampak pada mabuk hingga kematian.

Dengan demikian, jika pengomsumsian ini dilakukan, maka dapat berdampak pada ibadah seorang muslim, semisal, dengan meminum minuman beralkohol dan menjadi mabuk, maka tidak sah sholatnya. Artinya di sini seseorang tersebut tidak dapat menjaga agamanya dengan baik. Padahal, Islam dimuliakan oleh Allah, sehingga manusia sebagai makhluk ciptaan-Nya juga harus memuliakan Islam sebagai agama yang diridhoi-Nya.

Selain itu, yang menjadi pertanyaan ialah Pasal 26 Perda kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penjualan Minuman Beralkohol yang berbunyi

“(1) Setiap orang atau badan dilarang melakukan penjualan langsung minuman beralkohol baik golongan A, B, dan C pada waktu bulan Ramadhan.”

“(2) Setiap orang dilarang meminum langsung minuman beralkohol baik golongan A, B, dan C pada waktu bulan Ramadhan.”

Dua ayat di atas memiliki poin berupa pelarangan penjualan dan meminum minuman beralkohol pada bulan Ramadhan. Secara seksama, pelarangan ini dinilai baik sebagai bentuk penghormatan pada bulan suci Ramadhan. Namun, dalam Islam, bentuk penghormatan tidak mengonsumsi makanan dan minuman ketika waktu puasa sejak azan subuh hingga azan maghrib jelas merupakan syariat. Sehingga di sini, aktivitas mengonsumsi makanan dan minuman yang halal saja dibatasi, terlebih bagi makanan dan minuman yang haram.

Sekali lagi, perlu digarisbawahi bahwa dua kasus ini tidak dapat disamakan karena pada kasus di atas, pembatasan pengonsumsiannya makanan dan minuman yang berjangka waktu pada bulan Ramadhan hanya untuk makanan dan minuman yang halal. Sebab pelarangan mengonsumsi yang haram, seperti minuman beralkohol merupakan hal yang mutlak diharamkan, sehingga tidak perlu adanya pelarangan untuk mengonsumsinya pada bulan tertentu, sebagaimana Allah Swt. berfirman,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا غَفُورًا

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah mendekati salat, sedangkan kamu dalam keadaan mabuk sampai kamu sadar akan apa yang kamu ucapkan dan jangan (pula menghampiri masjid ketika kamu) dalam keadaan junub, kecuali sekedar berlalu (saja) sehingga kamu mandi (junub). Jika kamu sakit, sedang dalam perjalanan, salah seorang di antara kamu kembali dari tempat buang air, atau kamu telah menyentuh perempuan, sedangkan kamu tidak mendapati air, maka bertayamumlah kamu dengan debu yang baik (suci). Usaplah wajah dan tanganmu (dengan debu itu). Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun.” (QS. an-Nisa/4: 43).

Sehingga di sini, Islam telah memposisikan bahwa hal yang dapat memabukan, sedikit atau banyak, sudah jelas dilarang atau diharamkan karena tujuannya ialah menjaga agama dalam artian agar ibadah seorang muslim tidak terganggu ketika kehilangan kesadaran. Sehingga yang menjadi fokus pada pelarangan dalam Perda tersebut ialah bukan tentang pelarangan pada waktu tertentu untuk menghormati ibadah salah satu agama, tetapi tentang pelarangan pada agama tertentu atau secara umum, Perda tersebut dapat menjelaskan bahwa pelarangan dikhususkan untuk agama yang melarang minuman beralkohol untuk dikonsumsi, seperti Islam. Sehingga di sini, perda tidak melarang secara khusus, tetapi melebar lebih umum. Jika ternyata hanya Islam menjadi satu-satunya agama yang melarang minuman beralkohol, maka Perda tersebut dapat menjadi perda syariah sehingga sisi teologi dari pembuatan perda tidak diabaikan.

## 2. *Hifz an-nafs* (menjaga jiwa)

Menjaga jiwa dimaksud untuk memelihara hak hidup dengan hormat dan memelihara jiwa agar terjaga dari tindakan kekerasan maupun penganiayaan terhadap anggota tubuh bahkan termasuk didalamnya mengkonsumsi makanan-makanan yang bisa merusak tubuh atau berlebihan dalam mengonsumsi. Untuk memelihara keberadaan jiwa yang telah diberikan Allah bagi kehidupan, manusia harus melakukan banyak hal, seperti makan, minum, menutup badan, dan mencegah dari beberapa macam penyakit. Manusia juga perlu berupaya dalam melakukan segala sesuatu yang memungkinkan untuk meningkatkan kualitas hidup.

Dalam hal urusan menjaga jiwa Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Penjualan Minuman Alkohol telah membatasi dalam hal penjualan sebagaimana pada BAB IV pada Peraturan Daerah No. 10 tahun 2017 pada pasal 5, 6 dan pasal 7. Pada pasal 5 berisi tentang penjual langsung minuman beralkohol golongan A, B dan C hanya di perbolehkan menjual belikan minuman beralkohol untuk diminum langsung pada tempat yang di tentukan. Pada BAB IV pasal 6 yang isinya antara lain:

“Penjual minuman beralkohol bisa meminum pada tempat yang ditentukan serta hanya dapat dijual di restoran, bar, pub, diskotik, karaoke dewasa baik itu yang juga ruang lingkup hotel maupun bukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang kepariwisataan.”

“Restoran, bar, pub, diskotik, karaoke yang sudah masuk kategori dewasa merupakan fasilitas hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan fasilitas yang berada di hotel bintang 4 dan 5.”

“Minuman beralkohol golongan A juga dapat dijual di toko seperti supermarket dan hypermarket.”

“Penjual pergecer dan penjual langsung bisa memperjualkan minuman beralkohol yang langsung dari Distributor dan sub Distributor.”

Berdasarkan uraian BAB IV diatas pada Peraturan Daerah No 10 tahun 2017 pada pasal 6 jelas bahwa pemerintah sudah mengupayakan agar tidak ada lagi individu atau kelompok yang mengedarkan minuman keras tanpa ada izin.

Meskipun demikian, tetap saja, Islam menginginkan agar manusia dapat menjaga jiwanya dengan baik dengan memakan makanan yang halal dan baik, sebagaimana firman-Nya,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

“Wahai manusia, makanlah sebagian (makanan) di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata.” (QS. al-Baqarah: 168).

Ayat di atas juga dapat diartikan bahwa yang halal dan baik tidak berdampak buruk bagi badan maupun akal, sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Sehingga jika dibalik, mengonsumsi yang dilarang dapat berdampak buruk bagi badan dan akal. Dengan demikian, segala yang mengarah pada minuman beralkohol, bahkan hanya sekadar mengedarkan pun secara tidak langsung sudah ikut mengarahkan pada kerusakan jiwa secara lambat maupun cepat.

### 3. *Hifz al-aql* (Menjaga akal)

Syariat memandang akal manusia sebagai karunia Allah Swt. yang sangat penting. Dengan akal manusia dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Dengan adanya akal manusia ditugaskan semata-mata beribadah kepada Allah Swt. Dalam hal menjaga akal yaitu dengan pemenuhan hak intelektual bagi setiap orang yang ada di masyarakat.

Namun, menurut hemat peneliti, bagaimana pun, pembatasan yang dilakukan oleh pemerintah kota Banjarmasin melalui Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penjualan Minuman Beralkohol ini masih terkesan tidak adanya penegasan. Meskipun Perda tersebut berbicara tentang pengendalian dan pengawasan penjualan minuman beralkohol, tetapi harus ada peninjauan dari segi kesehatan. Isi Perda tersebut hanya melihat dari surut pandang ekonomi atau bisnis dengan mengesampingkan sisi kesehatan. Sehingga jika dilihat pada pasal 27, perda hanya membatasi untuk orang yang berada di bawah usia 21 tahun yang tidak diperbolehkan membeli atau mengkonsumsi minuman beralkohol. Sebagaimana bunyi isi Pasal 27,

“Penjualan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) hanya dapat diberikan kepada konsumen yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih dengan menunjukkan kartu identitas kepada petugas/pramuniaga.”

Jika melihat pasal di atas maka akan dilihat adanya pembatasan usia konsumen pembeli minuman beralkohol. Padahal, pada *maqashid syari'ah*

bagian *hifzh al-aql*, tidak ada batasan manusia dalam memiliki akal karena manusia sudah memiliki akal sehat atau bisa membedakan antara yang baik dan buruk ketika masih kecil atau ketika *mukallaf*. Sehingga sebenarnya dari sini dapat dikatakan bahwa tidak ada alasan kuat kenapa hanya orang yang sudah berusia 21 tahun lebih yang diperbolehkan. Padahal, jika didasari pada psikologis manusia jika dihitung dari tingkat kesadaran bahwa sejak kecil manusia sudah dibekali terkait yang mana yang baik dan mana yang buruk. Dengan demikian, *maqashid syari'ah* pada *hifzh al-aql* sudah mengajarkan bahwa sudah seharusnya sejak kecil, terlebih ketika memasuki usia dewasa, akal digunakan dan dijaga sebaik mungkin, termasuk terhadap keputusan untuk mengonsumsi minuman beralkohol. Maka dari itu, dengan akal yang diberikan, sesuai dengan tuntunan syariat dan didukung akal yang sehat, manusia sudah dapat memutuskan keputusannya sendiri yang demikian persyaratan seseorang dapat membeli minuman beralkohol sudah gugur secara pembatasan penggunaan akal. Sehingga pada pasal ini, jika pun ada kriteria khusus untuk pembeli minuman beralkohol, maka persyaratan usia bukan hal yang urgensi.